

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 400/171 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK YATIM PIATU DAN YATIM
PIATU DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang

a. bahwa dalam rangka membantu anak yatim piatu dan
yatim piatu di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah
Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan
sosial kepada anak yatim piatu dan yatim piatu dan
pas belanj bantuan sosial kepada masyarakat pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial
Bagi Anak Yatim Piatu dan Yatim Piatu di Kabupaten
Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Keselamatan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4907);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 460/124 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK YATIM, PIATU, DAN YATIM
PIATU DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu anak yatim, piatu dan yatim piatu di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu dari pos belanja bantuan sosial kepada masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4515 (empat ribu lima ratus lima belas) orang sebagaimana Daftar Penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besarnya bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukkan untuk biaya pendidikan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan;
7. Kepala Desa/Lurah yang warganya menerima bantuan.